



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan terbentuknya Kecamatan Lenek berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Lenek di Kabupaten Lombok Timur, maka untuk meningkatkan pelayanan urusan pemerintahan bidang pertanian di wilayah tersebut, perlu penambahan Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);✓
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);✓
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);✓
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);✓
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);✓
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);✓
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Lenek di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7);✓
9. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 54);✓

10. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 5); ✓

MEMUTUSKAN:✓

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR✓

Pasal I✓

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:✓

Pasal 2✓

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian, terdiri atas:✓

1. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Selong;✓
2. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Labuhan Haji;✓
3. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sukamulia;✓
4. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Suralaga;✓
5. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Masbagik;✓
6. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pringgasela;✓
7. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sakra;✓
8. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sakra Barat;✓
9. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sakra Timur;✓
10. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sikur;✓
11. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Terara;✓
12. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Montong Gading;✓
13. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Aikmel;✓
14. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Wanasaba;✓
15. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pringgabaya;✓
16. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sambalia;✓

17. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Keruak; ✓
18. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jerowaru; ✓
19. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Suela; ✓
20. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sembalun; dan ✓
21. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Lenek. ✓

Pasal II ✓

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ✓

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur. ✓

Ditetapkan di Selong ✓
pada tanggal 8 Juni 2020 ✓

✓ BUPATI LOMBOK TIMUR, ✓

✓ M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong ✓
pada tanggal 8 Juni 2020 ✓

SEKRETARIS DAERAH ✓
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK ✓

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 14

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	✓
Kabag Hukum	✓
Kadis/Kabag Pengolah	✓